



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Telepon : (0266) 237527
Faksimil : (0266) 237527 Website : <http://dpmtsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmtsp.kabsmi@gmail.com, dpmtsp@sukabumikab.go.id
SUKABUMI - 43152

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/5379/DPMTSP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL YAYASAN PAUD SPS LESTARI
KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, yayasan Pendidikan Paud SPS Lestari beralamat Kampung Marinjung Tengah Rt.003 Rw.001 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan Nomor 421.1/9932/Bid.Paud Dikmas telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Cisolok Nomor : 451.4/892-PM;
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :421.1/9932/Idad.Paud Dikmas;
 3.Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Paud Nomor 421.1/kep.2900/disdik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS LESTARI KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI

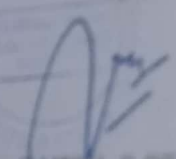
KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Paud SPS Lestari beralamat Kampung Marujung Tengah Rt 003 Rw 001 Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Paud tahun 2019, dengan nama Kepala Sekolah Arsy Mansur;

KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal : 18 November 2019

Kepala

ZAINUL S. S. M. S.

Pembina Utama Muda

Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kadis BKPSDM;
3. Yth. Kadis Pendidikan;
4. Yth. Camat Cisolok



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Fax. 218054 Sukabumi
Email : Website : kab.diknas.go.id

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.10/Kep. 157 /DISDIK

Tentang :

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Izin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- 1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 - 2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 - 3. Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003
 - 4. Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 - 5. Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Posyandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Izin Operasional** kepada

Nama Lembaga PAUD : **SPS LESTARI I**

Alamat : **KP. Marinjung Tengah RT.03/01 Desa Karangpapak**

Kecamatan : **Cisolok**

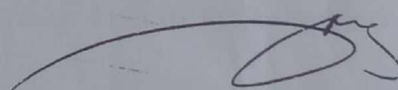
KABUPATEN SUKABUMI

Kedua : Menunjuk Saudara / i **ACUY MANSYUR** sebagai **Ketua Pengelola** di Lembaga **PAUD** tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : **DI SUKABUMI**
PADA TANGGAL : **06-02-2012**

An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si.,
NIP. 19560823 198103 1 007

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNFI
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Bidang PNFI Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cisolok
7. Yang bersangkutan.